



---

## Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19

Yuli Rahmadani Harahap<sup>1</sup>, Delima Sari Lubis<sup>2</sup>, Aliman Syahuri Zein<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

<sup>1,2,3</sup>JL. H.T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan – Sumatera Utara

E-mail: delimasari lubis@gmail.com<sup>1</sup>, alimansya@gmail.com<sup>2</sup>, yulirahmadani89@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Pandemic virus corona -19 memberi dampak negatif bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 0,4%. Penerapan *Physical distancing* telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengakibatkan penurunan *Agregat Supply*, yang berdampak pada penurunan produksi yang dapat merusak kelancaran mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang tepat dari filantropi ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literature. Penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa kontribusi dari filantropi ekonomi Islam yang efektif untuk mengatasi pandemic. Kontribusi tersebut adalah *pertama*, optimalisasi penerapan *social finance* (penyaluran dana ZIS, pengembangan infrastruktur berbasis dana wakaf, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM melalui pinjaman qardhul hasan). *Kedua* pengembangan teknologi *financial syariah* bagi pelaku pasar *online* agar sesuai aturan syariah.

**Kata Kunci: Pandemi, filantropi, social finance, financial finance**

### Abstract

*The corona virus pandemic -19 has had a negative impact on the global economy, including Indonesia. Indonesia's economic growth is predicted to be minus 0.4%. The application of physical distancing has reduced the people's economic activity, resulting in a decrease in Aggregate Supply, which has an impact on decreasing production which can damage the smooth running of the market mechanism. This study aims to identify the appropriate contribution of Islamic economic philanthropy in the face of a pandemic. This research is a qualitative research using literature study. The research concludes that there are several contributions from Islamic economic philanthropy that are effective in overcoming the pandemic. These contributions are first, optimization of the application of social finance (distribution of ZIS funds, development of waqf fund-based infrastructure, guidance and assistance to MSMEs through qardhul hasan loans). Second, the development of Islamic financial technology for online market players to comply with sharia regulations.*

**Keyword : Pandemic, Philanthropy, Social Finance, Financial Finance**

## PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2020, dunia telah dikagetkan oleh kehadiran *corona virus diase-19* atau lebih dikenal dengan istilah covid-19. Virus ini telah membawa dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan bahkan juga berdampak pada bidang perekonomian. Perekonomian Indonesia telah mengalami guncangan cukup besar, bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai minus 0,4%. Terjadinya guncangan perekonomian ini salah satunya disebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang member dampak besar terhadap perekonomian global.

Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran yang ditimbulkan covid-19, maka banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrem dengan melakukan “*lockdown*” dan beberapa kebijakan masif lainnya. Namun bagi Indonesia hingga saat ini, memilih untuk tidak melakukan *lockdown*. Hal ini tentu dengan pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi negara. Namun demikian, Indonesia telah menerapkan *social* atau *physical distancing*. Pada kenyataannya, baik kebijakan *lockdown* maupun kebijakan *physical distancing* tetap mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Penerapan *social* atau *physical distancing* telah mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian teori ilmu ekonomi, kebijakan *physical distancing* menyebabkan adanya pembatasan aktifitas masyarakat, sehingga akan berdampak terhadap penurunan *Agregat Supply* (AS). Kondisi penurunan yang terjadi pada AS ini kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantity* (Q). Disisi lain, berdasarkan hukum *supply dan demand*, suatu kondisi dimana masyarakat dituntut untuk berdiam diri di rumah (*stay at home*), lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat atau *Agregat Demand* (AD). Penurunan AD akan menyebabkan jumlah produksi akan terus menurun. Dengan demikian, akan terjadi penurunan aktivitas perekonomian secara berantai. Dampak dari penurunan ini akan menimbulkan guncangan pada sektor ekonomi riil dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan mekanisme pasar (hubungan permintaan dan penawaran). Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ketidakstabilan pada sektor riil akan menjalar ke sektor keuangan (*financial distress*) karena sejumlah besar investee akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investor. Dengan demikian secara umum stabilitas ekonomi negara akan terganggu, maka dampak dari pandemic yang terjadi akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Disisi lain, selama tiga dasawarsa terakhir perkembangan ekonomi Islam, baik pada skala nasional maupun global cukup menggembirakan serta menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam kajian akademis ditingkat perguruan tinggi. Di Indonesia,

perkembangan pembelajaran ekonomi Islam tidak hanya dilakukan pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) saja, melainkan perguruan tinggi umum, baik negeri maupun swasta. Sistem ekonomi Islam telah banyak dikaji oleh berbagai negara. Tidak saja negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, akan tetapi sebahagian negara-negara Barat juga telah mengkajinya. Meski sejauh ini dalam penerapannya, sistem ekonomi Islam baru diaplikasikan pada bidang perbankan syariah saja. Namun bukan berarti pada bidang yang lain tidak dapat dan tidak efektif untuk diterapkan.

Sejalan dengan itu, pandemic covid-19 yang masih berlangsung hendaknya bisa menjadi pelajaran penting, bahwa hampir semua negara dengan sistem ekonomi yang dianutnya belum mampu mengatasi semua permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Termasuk bagi Indonesia, negara yang populasinya didominasi kategori masyarakat berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro, serta memiliki penghasilan tidak menetap. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam yang di dalamnya mengandung keuangan sosial Islam memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat sekaligus dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan ekonomi negara.

Sistem ekonomi Islam memiliki berbagai model dan filantropi yang cukup tangguh dan efektif jika diterapkan dan diatur secara formal penerapannya oleh negara. Diantara model dan filantropi tersebut telah disampaikan dan diatur oleh Allah Swt di dalam Alquran berupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf. Selain itu, masih banyak model ekonomi Islam yang relevan untuk diterapkan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang efektif dari berbagai model dan filantropi ekonomi Islam untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai pandemic, khususnya covid-19.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang beroperasi menggunakan sumber daya yang sudah tersedia dan sekaligus bagian dari sistem sosial yang berfungsi sebagai dasar untuk menjawab berbagai permasalahan pokok ekonomi, baik permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum ada tiga sistem ekonomi yang dikenal dan diterapkan oleh berbagai negara, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi Islam. Sistem kapitalisme dan sosialisme telah dianggap gagal untuk mensejahterakan rakyat, sehingga banyak negara yang tidak lagi menerapkan sistem tersebut secara murni. Kondisi ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Umat Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah, tantangan itu semakin besar manakala umat Islam melihat realita yang ada bahwa sistem ekonomi dunia saat ini masih saja dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi Islam telah diakui oleh banyak pakar ekonomi sebagai sebuah sistem yang memiliki akar yang kuat, dimana kemunculannya dimulai di Arab pada masa-masa awal kedatangan Islam hingga puncak peradaban Islam, masa ini berlangsung antara 610-632 H. Dalam rentang waktu tersebut, Alquran dan Hadis merupakan *foundational framework* yang kuat karena telah menjadi media antara Allah dengan manusia melalui Rasulullah, dalam menjawab segala persoalan-persoalan secara menyeluruh, termasuk persoalan ekonomi. Pada tahap selanjutnya perkembangan ekonomi Islam sangat menakjubkan seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri baik pada masa dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah.

Namun demikian, meskipun secara historis disertai berbagai bukti yang ada, ekonomi Islam telah tumbuh sejak awal keberadaan Islam, ternyata ilmu ekonomi Islam belum dapat dianggap sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, dengan berbagai alasan yang ada. Meski demikian perkembangan Islam kontemporer semakin menunjukkan eksistensinya, terbukti dari banyaknya kontribusi para pemikir Islam terhadap pentingnya ekonomi Islam. Di samping itu, berbagai kajian ilmiah telah banyak dilakukan oleh para pemikir Islam untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) terletak pada tujuan yang dicapai. Dimana bagi sistem ekonomi konvensional lebih menekankan pada urusan materi dan keuntungan yang bersifat duniawi dan individualis, sedangkan bagi ekonomi Islam terdapat proses integrasi antara keuntungan duniawi dengan ukhrawi yang diyakini oleh umat Islam sebagai sebuah kehidupan yang *balance*. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mengharuskan adanya sejumlah aturan atau etika yang harus ditaati dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.

Untuk tercapainya sistem ekonomi Islam yang optimal, tentu membutuhkan sejumlah instrument sebagai pilar yang dapat memperlancar segala aktivitas yang ada di dalamnya. Instrument atau model filantropi yang dimaksud antara lain adalah penerapan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan ada pelarangan terhadap transaksi-transaksi yang merugikan (riba, gharar, maysir, dan lainnya). Penerapan berbagai instrument tersebut sangat penting menggerakkan jalannya sektor moneter dan sektor riil. Jika sektor moneter dan sektor riil berjalan dengan sempurna, maka tidak akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan salah satu sektor bergerak, sementara sektor yang lainnya tidak bergerak. Dengan demikian stabilitas ekonomi yang diharapkan setiap negara akan berjalan dengan baik.

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal

yang berbeda hanyalah pada operasional penghimpunan dan pemberdayaannya saja. Secara fikih sistem zakat berusaha untuk mempertemukan muslim yang *surplus* dana (*muzakki*) dengan muslim yang *defisit* dana (*mustahiq*). Bertemuan ini bertujuan untuk terciptanya pemerataan pendapatan ditengah-tengah masyarakat. Dengan pemahaman ini, zakat dapat filantropi Islam dikategorikan sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat (Syafei, 2015: 155-164).

Diantara tujuan dan hikmah diperintakkannya zakat adalah; membantu fakir miskin dan mengangkat derajatnya, membantu memecahkan masalah-masala yang dihadapi mustahiq zakat, mempererat silaturahmi sesama umat manusia, menghilangkan dan membersihkan sifat kikir, dengki dan iri (Muhammad, 2018: 20-24). Khaf juga menjelaskan bahwa konsumsi *agregat* harusnya dioptimalkan dengan meningkatkan konsumsi dari masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dari masyarakat muslim yang diperoleh dari multiplayer efek zakat dalam upaya pemerataan pendapatan masyarakat. Ketika pemerataan terjadi maka, konsumsi kebutuhan dasar masyarakat akan meningkat. Bagi masyarakat yang konsumsi agregatnya diperoleh dari produksi domestik juga akan membawa dampak pada multiplayer efek produksi dan investasi. Meningkatnya produksi ini akan berdampak terhadap berkurangnya pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka zakat banyak memberikan efek dan dampak positif dalam ekonomi, yaitu: (1) zakat memberi efek positif bagi usaha produktif. Pemberian zakat kepada orang-orang berhak menerimanya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk lebih memenuhi kebutuhannya, baik yang berupa barang maupun jasa. Hal Ini akan mempercepat arus konsumsi, yang dapat menimbulkan suatu usaha untuk berproduksi. (2) zakat merupakan instrumen yang digunakan untuk mengembalikan distribusi kekayaan. Zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat manusia adalah zakat atas segala harta yang dimiliki dengan ketentuan syarat-syarat terpenuhi. Melalui adanya kewajiban zakat, maka menjadikan zakat sebagai sarana distribusi harta. Pelaksanaan zakat dilakukan setiap tahun, sehingga menjadikan zakat sebagai instrument permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan. (3) Zakat memberi efek terhadap kerja. Zakat dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga diharapkan bertambah kesempatan-kesempatan kerja yang baru (Aziz dan Ulfa, 2010: 83).

Sementara itu, infak secara bahasa berarti “menafkahkan”, “membelanjakan”, dan “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Sedangkan menurut

terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT (Djuanda, dkk., 2006: 11). Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Infak boleh diberikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang tertentu (Fauzia, 2008: 60-88). Islam telah menentukan tatacara berinjak dengan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Sama halnya seperti zakat, infak juga memiliki hikmah yang besar baik bagi masyarakat, khususnya pemberi dan penerimanya. Disisi lain sedekah artinya “benar”, menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi (Kato, 2014: 90-105). Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt (Makhrus dan Utami, 2015: 175-184). Islam tidak menetapkan besarnya harta yang disedekahkan, namun sedekah telah mendidik manusia untuk mengeluarkan harta baik materi maupun non-material. (Retsikas, 2014: 337-357). Dengan demikian baik infak maupun sedekah dapat mewujudkan distribusi kekayaan berjalan dengan baik di masyarakat.

Secara umum, zakat merupakan instrument publik yang mempengaruhi sisi *demand* ekonomi (Zaim, 1989: 101-120). Secara teoritis, pendistribusian zakat akan mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat mustahik yang pada akhirnya akan meningkatkan kurva permintaan melalui *agregat demand* (Sakti, 2007: 183-184). Akan tetapi, secara jangka pendek akan mengakibatkan harga meningkat. Namun, peningkatan harga itu otomatis akan meningkatkan *revenue* produsen. Jika diasumsikan bahwa kenaikan harga ini diketahui semua pelaku pasar, maka akan mengundang pelaku pasar baru, sehingga harga akan terkoreksi. Turunnya harga ini tidak serta-merta akan menurunkan kuantitas produksi keseimbangan. Akan tetapi tetap meningkat. Inilah kemudian yang menunjukkan bahwa zakat mendorong laju laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, potensi itu harus disertai dengan usaha pengumpulan dana yang terkoordinir dengan baik.

Selain dana ZIS, instrument ekonomi Islam lain yang dapat dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial syariah yang selama ini belum tergarap dengan baik, meskipun telah banyak kajian akademis terutama pendidikan tinggi, telah mengkaji potensi dan pengembangan wakaf sebagai instrumen yang memiliki potensi ekonomi yang besar. pengembangan wakaf produktif secara masif diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Selain itu, dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemanfaatan wakaf

produktif adalah untuk pengembangan usaha sektor riil. Sementara itu, salah satu upaya pengembangan wakaf melalui penerbitan waqf-linked sukuk (WLS) yang merupakan hasil kerja sama antara BI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan. waqf-linked sukuk merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf tunai. Dengan wakaf tunai ini, praktik berwakaf akan menjadi lebih luas dan fleksibel. Selain itu, dana wakaf yang terkumpul dari instrumen ini, dapat diinvestasikan pada sukuk negara sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks proyek sosial, khususnya di bidang edukasi dan kesehatan. novasi wakaf yang sesuai dengan koridor syariah sangat dibutuhkan agar pemanfaatan wakaf di Indonesia dapat lebih optimal sehingga dapat berperan besar dalam pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional. Melalui pengembangan wakaf produktif, diharapkan kontribusinya dapat lebih maksimal bagi kemakmuran sosial-ekonomi bangsa, terlebih ketika terjadi sebuah pandemic.

Untuk efektifnya penerapan berbagai instrument keuangan Islam sebagaimana penjelas di atas, harus melibatkan financial teknologi atau FinTech. FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang ada, dan pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus secara langsung berubah menjadi transaksi dengan pembayaran tidak langsung, namun selesai dalam hitungan detik. FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi sebagai tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, berbagai permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran yang kurang menyenangkan karena pelayanan, kini dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Di Indonesia sendiri, perkembangan FinTech dalam 10 tahun terakhir, tercatat ada lebih dari 180 perusahaan yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, baru sekitar 63 perusahaan saja yang tercatat secara resmi. Sebagian besar fintech di Indonesia berazaskan secara konvensional. Namun, di tahun 2018 ini, mulai bermunculan beberapa fintech syariah yang menggunakan dasar-dasar dari aturan-aturan Islam. Secara umum, tidak ada perbedaan antara fungsi dari fintech syariah dengan konvensional. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah pada akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketetapan). Sebagai dasar keberadaan fintech syariah ini, dikeluarkan fatwa MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketetapan-ketentuan yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan tersebut. Terhitung hingga September 2018, baru ada 4

perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK. Sisanya, ada lebih dari 90% pemain fintech di Indonesia masih berstatus konvensional.

*Financial Technology* sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Menurut OJK, sekitar 40% masyarakat di Indonesia masih belum bersentuhan dengan pihak perbankan. Namun, di sisi lain, hampir semua penduduk di tanah air telah memiliki smartphone. Jadi kesimpulannya, keberadaan fintech memang bisa menjadi ancaman bagi lembaga keuangan konvensional yang belum mengikuti perkembangan zaman, yakni menggunakan teknologi ke dalam sistem keuangannya. Sebagai lembaga pengawas, OJK memang belum memberikan regulasi pasti terhadap keberadaan perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah. Jadi, aturan fintech konvensional dan syariah masih sama. Namun, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa jika para fintech syariah harus mengikuti aturan dalam Islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba, akad dalam fintech ini juga harus sesuai dengan aturan akad-akad yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif (*qualitative method*). Metode kualitatif yang digunakan adalah berupa kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang merupakan sebuah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang instrument ekonomi Islam apa yang efektif digunakan untuk menghadapi permasalahan ekonomi, seperti yang terjadi karena pandemic covid-19. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, Indonesia sebagai negara yang memiliki Muslim terbesar di dunia sangat memungkinkan untuk menerapkan berbagai instrumen ekonomi Islam. Hal ini karena instrumen tersebut diyakini dapat menjadi solusi yang

efektif dalam laju perekonomian, terutama disaat terjadi pandemic seperti saat ini. Di antara solusi yang dapat ditawarkan oleh filantropi Ekonomi Islam adalah penerapan *social finance* dan pengembangan teknologi *financial syariah*.

*Pertama*; penerapan kebijakan *social finance* perlu dilakukan secara optimal. Secara umum instrument *social finance* dalam ekonomi Islam yang dapat diterapkan adalah melalui penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta pemanfaatan dana wakaf, baik wakaf produktif maupun wakaf non produktif. Melalui pengumpulan ZIS yang (idealnya) dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi, dana dapat disalurkan kepada masyarakat secara langsung (misalnya melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT). Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berhak menjadi *mustahiq* yang terdampak covid-19. Namun sayangnya, realisasi zakat yang tercatat di akhir tahun 2018 saja hanya sebesar Rp8,1 triliun. Angka ini tentu masih sangat jauh dari potensi yang diprediksi mencapai Rp252 triliun. Oleh karena itu, masih diperlukan peran semua pihak, khususnya pemerintah dalam rangka penguatan dana zakat, infak, dan sedekah agar potensi yang ada lebih optimal.

Jika dana zakat dapat disalurkan melalui pemberian BLT kepada para muzakki, maka dana infak, shadaqah, dan hibah baik yang bersumber dari individu, kelompok, maupun pemerintah juga efektif disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM sebagai kelompok non-muzakki merupakan golongan yang rentan mengalami kebangkrutan disaat terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal kelompok UMKM merupakan sebuah sarana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan krisis atau pandemic seperti sekarang. Pemberian bantuan modal tentu akan efektif jika dilakukan dengan keterlibatan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Misalnya; keterlibatan lembaga keuangan syariah (baik bank maupun non bank) melalui restrukturisasi maupun penanguhan pembayaran pembiayaan; pemerintah juga dapat melakukan pendampingan terhadap UMKM, sehingga dana infak dan shadaqah yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan; penyaluran berbagai jenis pinjaman dengan akad *qardul hasan*.

Selain instrument zakat, kontribusi ekonomi Islam dalam perekonomian juga dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur berbasis dana wakaf. Wakaf merupakan filantropi Islam yang sangat efektif untuk pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan wakaf perlu dilakukan baik wakaf tunai, wakaf produktif maupun *waqf linked* sukuk perlu ditingkatkan. Pengembangan wakaf ini idealnya dikoordinasi oleh lembaga yang legal, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal pengembangan wakaf untuk infrastruktur perlu kerjasama yang kuat anatar lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Banyak infastruktur yang dapat dibangun dari dana wakaf, khususnya disaat ada pandemic seperti covid-19 tahun ini. Misalnya; dana wakaf dapat dibangun untuk

klinik-klinik kesehatan yang dapat menampung korban COVID-19, penyediaan fasilitas sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat, membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya, pembelian Alat Pelindung Diri (APD), masker untuk dibagikan ke masyarakat, dan lainnya. Bahkan untuk tingkat yang lebih lanjut, dana wakaf dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan. Konsep ini tentu jika dilakukan dengan optimal, maka akan membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian masyarakat, khususnya yang terdampak covid-19.

*Kedua*, pengembangan teknologi *financial syariah*. Tidak bisa kita pungkiri, bahwa penerapan berbagai instrument keuangan syariah harus terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam berbagai *finansial syariah* mutlak diperlukan. Ketika likuiditas pelaku pasar daring secara syariah (*commercial finance*) bisa ditingkatkan, maka *social finance* (zakat, infak, sedekah dan wakaf) juga dapat dimaksimalkan. Selain itu, perlu juga pengembangan teknologi dibidang *market place*, yang bertujuan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri bagi pelaku pasar tradisional dan UMKM, khususnya di masa-masa lockdown dan *physical distancing* karena sebuah pandemi.

### **Profsek dan tantangan social financial dan financial teknologi**

Berbagai kajian dan pembahasan di atas, tentu akan efektif dapat dilaksanakan jika semua pihak terlibat secara maksimal, khususnya menyerukan gerakan *solidarity fund*. Pemerintah harus mampu memberi aturan dan payung hukum yang jelas terhadap penerapan berbagai instrument ekonomi Islam. Karena sebuah kebijakan jika tidak diikat secara hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan. Disisi lain masyarakat juga harus memberi dukungan yang penuh baik sebagai *surplus (mustahiq)* dana maupun *deficit (muzakki)* dana. Selain itu, peran lembaga yang terkait (perbankan, media, akademisi) sangat diperlukan. Semua instrument ekonomi Islam dapat bersinergi memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ini semua dapat dilaksanakan maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan tidak hanya pada permasalahan kesehatan, akan tetapi permasalahan ekonomi juga disaat yang bersamaan. Dengan demikian berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan *aggregate demand* dan *aggregate supply* ke kanan (dalam kurva *demand and supply*), apalagi diikuti dengan pengembangan pasar daring syariah dengan berbagai aturan yang menguntungkan semua pihak, sehingga *surplus* ekonomi akan terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) filantropi ekonomi Islam yang efektif memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi, termasuk permasalahan yang disebabkan oleh covid-19. Kontribusi tersebut adalah *pertama*, melalui optimalisasi penerapan *social finance* (penyaluran dana ZIS, pengembangan infrastruktur berbasis dana wakaf, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM melalui pinjaman qardhul hasan). *Kedua* pengembangan teknologi *financial* berbasis syariah bagi pelaku pasar *online* dengan tetap memastikan sesuai berjalan sesuai aturan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, N., Muda, R., & Alam, M. (2019). Contribution of islamic social capital on green economic growth in Malaysia. *International Journal of Business and Management Science*, 9(2), 239–256.
- Adiwarman A. Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. PT. Raja Grafindo PersadaRajagrafindo.
- Ashraf, D., Rizwan, M. S., & Ahmad, G. (2020). Islamic Equity Investments and the COVID-19 Pandemic. *Available at SSRN 3611898*.
- Bhuiyan, A. I., Sakib, N., Pakpour, A. H., Griffiths, M. D., & Mamun, M. A. (2020). COVID-19-related suicides in Bangladesh due to lockdown and economic factors: Case study evidence from media reports. *International Journal of Mental Health and Addiction*.
- Bodrud-Doza, M., Shammi, M., Bahlman, L., Islam, A. R. M., & Rahman, M. (2020). Psychosocial and socio-economic crisis in Bangladesh due to COVID-19 pandemic: A perception-based assessment. *Frontiers in public health*, 8, 341.
- Delima Sari Lubis. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan ATM bagi Nasabah Perbankan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan). *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(1), 36–55. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i1.666>
- Gian Turnando, & Aliman Syahuri Zein. (2019). Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 162–175. <https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.2194>
- Gustian Djuanda, & et.,al.,. (2016). *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Haider Syed, M., Khan, S., Raza Rabbani, M., & Thalassinou, Y. E. (2020). *An artificial intelligence and NLP based Islamic FinTech model combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for countering the adverse impact of COVID 19 on SMEs and individuals.*

Hossen, S. (2017). Contribution Of Islamic Thought To Mordern Economics. *GRA's Multidisciplinary International (GRAM i) Journal*, 1(1).

Kasdi, A. (2018). Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 11(1), 47–64.

M. Arief Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Kencana Prenada Media Group.

Mustafa Edwin, & at.,al.,. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Kencana Prenada Media Group.

Mustafa Edwin Nasution, & Yusuf wibisono. (2005). Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah. *Proceedings of International Seminar on Islamic Economic as Solution*,.

Naqvi, S. N. H. (2016). *Perspectives on morality and human well-being: A contribution to Islamic economics.* Kube Publishing Ltd.

Pratiwi, A. (2016). Islamic banking contribution in sustainable socioeconomic development in Indonesia. *Humanomics*.

Suar, A., Meirison, M., Elfia, E., & Hayati, I. (2020). Al Maqrizi's View On Islamic Economy And Its Relevance To Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 20(1), 83–96.

Ventje Rahardjo. (2020). *Dampak COVID -19 terhadap Jasa Keuangan di Indonesia.*